



**PUTUSAN**

Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Bdw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara:

**Siti Afifah**, Perempuan, Umur 25 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, beralamat di Desa Sumberpakem, RT.05 /RW.04, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso;  
Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Anwar Sukardi Kurniawan, S.H., Advokat pada Law Office and Legal Consultant ANWAR and Partner's, yang beralamatkan di Jl. Jember No.2 Sugerlor Maesan Bondowoso 68262, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso tanggal 13 April 2020, register Nomor 57/Pendaf/HK/2020/PN Bdw; selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat**;

**Lawan:**

**H. Yusuf Alias Asnan**, Laki-laki, Umur 78 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Sumberpakem RT. 8 RW. 5 Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso;  
Dalam hal ini Penggugat memberikan Kuasa kepada Haryanto, S.H., M.H. Advokat, yang beralamatkan di Jl. A.Yani VII No.46 Bondowoso, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 April 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso tanggal 28 April 2020, register Nomor 64/REG14/Pdt.G/2020/PN Bdw; selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatan tanggal 13 April 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 13 April 2020 dalam Register Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Bdw, telah mengajukan Gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik tanah sawah dengan identitas Persil nomor 57 Kohir nomor C.872 Klas S.1 luas 2.760 m<sup>2</sup> yang berlokasi desa Sumberpakem Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso dengan batas-batas:

- Utara : Tanah sawah milik P.Wefidan Seud/P.Masrurroh;
- Timur : Sungai;
- Selatan : Tanah sawah H.Hafidi;
- Barat : Jalan Desa;

yang selanjutnya mohon disebut sebagai objek sengketa;

2. Bahwa Penggugat mendapatkan objek sengketa berdasarkan hibah dari orang tuanya yang bernama M.Abdul Hadi dan Kiptiya dengan akta hibah nomor 71/2019 Yang dibuat dihadapan PPAT RIZKI IDHAM LUKMANA, S.STP, MSI Tertanggal 6 Maret 2019;

3. Bahwa Tergugat telah menguasai objek sengketa secara melawan hukum selama kurang lebih 34 (tiga puluh empat tahun);

4. Bahwa Orang tua Penggugat sudah sering kali meminta agar Tergugat menyerahkan objek sengketa secara kekeluargaan kepada orang tua Penggugat dan atau kepada Penggugat;

5. Bahwa atas Perbuatan melawan hukum yang sudah dilakukan oleh Tergugat, Penggugat telah mengalami kerugian materiil dan kerugian immaterial;

6. Bahwa kerugian materiil yang dialami Penggugat adalah sebesar Rp.255.000.000 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) yang bersumber dari:

- Hilangnya hak untuk bercocok tanam pada objek sengketa selama 34 tahun dengan rata-rata penghasilan pertahun adalah sebesar  $Rp7.500.000 \times 34 = Rp.255.000.000$  (dua ratus lima puluh lima juta rupiah);

7. Bahwa Penggugat juga sangat merasa dirugikan secara immateriil berupa merasa kehormatannya diinjak-injak, hilangnya ketenangan hidup, selalu merasakan kegelisahan dan kesusahan yang amat sangat yang menyebabkan Penggugat seringkali terganggu kesehatannya dan

Halaman 2 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Bdw



hilangnya ketenangan dalam menjalankan usaha pada objek a quo yang jika dinilai dengan uang setara dengan kurang lebih Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);

8. Bahwa karena Tergugat telah menguasai secara tidak sah objek sengketa milik Penggugat maka Tergugat harus mengembalikan objek sengketa kepada Penggugat dengan tanpa syarat apapun dan apabila diperlukan dengan upaya paksa dan dengan bantuan aparat keamanan;

9. Bahwa untuk menjamin agar Gugatan ini tidak sia-sia dan guna menghindari usaha Tergugat untuk mengalihkan objek sengketa dan harta Tergugat pada pihak lain selama proses persidangan, maka Penggugat mohon agar dapat dilakukan sita jaminan terhadap objek sengketa dan harta milik Tergugat yang berupa tanah pekarangan dan bangunan rumah tinggal milik Tergugat yang berada di Desa Sumberpakem RT. 8 RW. 5 Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso;

10. Bahwa, karena Gugatan ini didukung bukti-bukti dan saksi-saksi yang kuat, maka PENGUGAT mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dulu walau ada banding, kasasi maupun verzet (uit voerbaar bij -voorraad);

Menimbang, berdasarkan dalil-dalil dan fakta hukum sebagaimana disebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan hukum kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat atau siapapun yang telah mengambil keuntungan secara sepihak atas objek sengketa untuk mengembalikannya kepada Penggugat dengan tanpa syarat apapun dan apabila diperlukan dengan upaya paksa dan dengan bantuan aparat keamanan;
4. Menyatakan cacat hukum semua surat-surat dan atau akta-akta yang berhubungan dengan peralihan hak secara sepihak atas objek sengketa yang dibuat oleh Tergugat dengan pihak ketiga dan oleh karenanya batal demi hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan bahwa Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat telah menyebabkan Penggugat mengalami kerugian materiil dan kerugian immaterial;
6. Menghukum Tergugat membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp.255.000.000 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat membayar kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp.500.000.0000 (lima ratus juta rupiah);
8. Menghukum Tergugat membayar Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya, jika lalai melaksanakan putusan perkara ini;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atau Conservatoir Beslag yang telah diletakkan Jurusita Pengadilan Negeri Jember;
10. Menyatakan putusan dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi atau verset;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

## SUBSIDAIR:

atau apabila Pengadilan Negeri Bondowoso berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya .

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Kuasanya hadir dipersidangan sedangkan Tergugat hadir Kuasanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 130 HIR ayat 1 jo. Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bondowoso, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Mei 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Gugatan yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat akan tetapi terdapat perbaikan pada redaksi penulisan sehingga perbaikan tersebut dapat diterima oleh Tergugat;

Halaman 4 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasanya dipersidangan telah mengajukan Jawabannya pada tanggal 2 Juni 2020, pada pokoknya sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI :

Bahwa Tergugat sebelum menjawab lebih lanjut terhadap Gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Negeri Bondowoso, perkenankanlah Tergugat melalui Kuasanya menyampaikan keberatan-keberatan / eksepsi terhadap komposisi hukum atas dalil yang tertuang dalam surat Gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Gugatan Penggugat kami anggap tidak memenuhi syarat formal, oleh karena itu Gugatan dikualifikasi mengandung cacat hukum, karena objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya terkait dengan batas-batas tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, sehingga berakibat Gugatan Penggugat kabur tidak jelas serta menyebabkan Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;
2. Bahwa lebih lanjut Penggugat dengan lalai tidak menjadikan subjek hukum terhadap sebagian atau seluruhnya para ahliwaris dari pemilik asal objek sengketa, mengingat Tergugat di dalam menguasai objek sengketa di dapat dari jual beli yang diketahui oleh Kepala Desa dan sampai sekarang sudah lebih dari 34 tahun tanpa gangguan dari pihak manapun ;
3. Bahwa lebih lanjut orang atau pihak yang menjadi ahliwaris, yang telah menjual objek sengketa kepada Tergugat adalah mempunyai peran dan hak keperdataan yang sama dimata Hukum, mengingat objek tanah yang digugat tersebut adalah bagian yang tidak terpisahkan dari harta peninggalan/warisan almarhum Pak Sahri yang mempunyai anak dua yaitu 1. Pak PIPA, (tanpa anak) 2. Pak AS ( punya anak dua yaitu Aswar dan Buk Holis) selanjutnya jika orang atau Subjek hukum tersebut tidak di jadikan pihak dalam perkara ini, maka akan mempersulit penyelesaian pada akhir proses perkara nanti, oleh karena pentingnya para pihak yang berkaitan dengan perkara a quo, maka menurut ketentuan hukum acara perdata, orang/ahliwaris tersebut harus dijadikan pihak agar supaya tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara ini seperti komposisi Tergugat, kemudian jika dikaitkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor : 81 K / Sip / 1971, bahwa Gugatan yang tidak lengkap subjeknya, maka Gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima. ;

Halaman 5 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, kecacatan formil yang dialami dalam Gugatan Penggugat sangatlah mutlak dan nyata, sebagai fakta bahwa Penggugat di dalam menyusun dan membuat Gugatannya tidak memperhatikan terlebih dahulu dampak dari kurangnya para pihak dalam perkara ini, mengingat Penggugat mengakui tanah objek sengketa tersebut dikuasai secara melawan Hukum oleh Tergugat, tentunya tidak hanya Tergugat yang disebut dalam surat Gugatannya ;

5. Bahwa berdasarkan uraian eksepsi tersebut diatas, berkenaan kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sependapat dengan Eksepsi Tergugat, yaitu menyatakan Gugatan Penggugat mengandung cacat formil dan kabur, dan mohon Gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima :

6. Berdasarkan hal-hal alasan uraian Eksepsi Tergugat diatas, bersama ini Tergugat / Kuasanya mohon agar supaya Pengadilan Negeri Bondowoso memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 6.1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya :
- 6.2. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, dan atau tidak dapat diterima :
- 6.3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini untuk seluruhnya :

Bahwa namun, jika Majelis Hakim tidak sependapat dengan Eksepsi Tergugat diatas, bersama ini Tergugat melalui Kuasanya akan menyampaikan jawaban dalam pokok perkaranya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil jawaban pihak Tergugat/kuasanya dalam Eksepsi sebagaimana yang telah diuraikan diatas, mohon untuk dicatat dan di ulang kembali serta bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban Konvensi ini, tanpa kecuali;

2. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam Gugatannya pada point ke 1 mengaku sebagai pemilik tanah sawah dengan indenstias Persil 57 Kohir nomor C.872, Klas S.I, Luas 2.760 M2, yang berlokasi di Desa Sumberpakem, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso, dengan batas-batas sebagai berikut;

Utara : Tanah sawah milik P. Wefi dan Seud/P.Masrurroh;

Halaman 6 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Sungai;

Selatan : Tanah sawah H. Hafidi;

Barat : Jalan Desa;

Bahwa objek sengketa tersebut salah, dan tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat, mengingat jika Penggugat mengaku objek sengketa itu adalah miliknya, dasar alasan pengakuan objek sengketa tersebut tidak jelas, karena Orang tua Penggugat yang bernama M. Abdul Hadi dengan Istrinya yang bernama Kiptyah tidak ada hubungan keperdataan atas objek sengketa tersebut;

3. Bahwa, selanjutnya batas-batas yang benar sesuai surat perjanjian jual beli yang dilakukan oleh Penggugat adalah sebagai berikut;

Utara : tanah milik Pak Saiban;

Timur : sungai;

Selatan : selokan;

Barat : selokan;

4. Bahwa, oleh karena Penggugat tidak menceritakan secara terperinci asal usul objek sengketa, kiranya perlu di dalam jawaban Tergugat ini sampaikan kronologis para silsilah ahliwaris terhadap asal mula objek sengketa, dimana silsilah kewarisan sebagai berikut : “ Dahulu telah hidup pasangan suami istri yang bernama P. SRIBAN dengan Istrinya yang bernama B. MINA, dimana dalam perkawinannya mempunyai anak sebanyak (6) orang, diantaranya adalah:

1. P. TAHAR, (punya anak yang bernama Sukarti, meninggal dunia);
2. B. DULLA alias MUHALLI, (tidak punya keturunan);
3. MINATI alias B. DERMINA (punya anak DERMINA al H. JASULI, dimana DERMINA al H. Jasuli punya anak KASYATI al B. H. HATIB, selanjutnya Kasyati al B. H. Hatib, punya anak (3) yaitu 1. Aswa, 2. Sri Wahyuni, 3. Umi Kulsum.;

Selanjutnya Aswa punya anak (2) yaitu ROBI, dan FITRIH, sedangkan SRI WAHYUNI, punya anak dua yaitu FIQOH, dan ADIB, selanjutnya Umi Kulsum punya anak (2 ) yaitu WARDA dan IMRON;

Halaman 7 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. B. RADHI (almarhum) tidak punya keturunan;
5. P. SAHRI (punya anak (2) yaitu P. PIPA (alm) dan EMAN P. AS.
6. Sedangkan Eman P. As punya anak (2) yaitu AS, dan AR/B. HOLIS;
7. B. DANI (almarhum) tidak punya keturunan:

dari silsilah tersebut diatas lebih lengkapnya kami lampirkan dalam bentuk Tabel dihalaman akhir jawaban ini :

5. Bahwa berdasarkan silsilah tersebut diatas, Tergugat memperoleh objek sengketa dari hasil Pembelian dengan ahliwaris yang bernama P. PIPA dan EMAN alias P. AS, sebagai orang yang lebih berhak menurut Hukum atas objek sengketa tersebut, saat ini orang tersebut yang bernama EMAN / P. AS, masih hidup, mestinya Penggugat harus menjadikan subjek hukum kedalam perkara ini, namun oleh karena di abaikan oleh Penggugat, maka Gugatan Penggugat Tergugat nilai cacat hukum, Kabur, dan tidak jelas, sehingga dengan demikian Gugatan tersebut menurut Hukum dinyatakan di tolak, karena tidak mempunyai legal standing terhadap objek sengketa ini :

6. Bahwa, lebih lanjut menyikapi Gugatan Penggugat pada angka ke 2, Penggugat mendapatkan objek sengketa berdasarkan Hibbah dari orang tuanya sebagaimana Akta Hibbah Nomor : 71/2019 yang dibuat dihadapan PPAT Kecamatan Maesan tanggal 6 Maret 2019, selanjutnya dilanjutkan pada dalil point ke 3 Penggugat mendalilkan Tergugat didalam menguasai objek sengketa tersebut selama 34 tahun secara melawan Hukum : selanjutnya menyikapi alasan pengakuan Penggugat tersebut, sangat janggal dan kontra diksi antara pengakuan Penggugat sebagai Penerima Hibbah dari orang tuanya atas pengakuan objek sengketa miliknya, namun disisi lain mendalilkan bahwa objek sengketa diakui selama 34 tahun dikuasai secara melawan Hukum oleh Tergugat, hal ini berarti, Pemberian Hibah tersebut mengandung cacat Hukum, dimana telah diakui oleh Penggugat selama pemberian Hibbah tersebut pihak Penggugat dan orang tuanya tidak pernah menguasai secara fisik atas objek sengketa tersebut, serta tidak mendalilkan secara terperinci bahwa orang tua Penggugat didapat dari mana objek sengketa tersebut, mengingat dari silsilah yang dijelaskan diatas, orang tua Penggugat tidak ada hubungan Hukum

Halaman 8 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keperdataan baik mengenai silsilah keturunan ahliwarisnya, maupun pengakuan atas kepemilikan objek sengketa, sehingga akta hibbah tersebut mengandung cacat hukum, dimana Penggugat hanya menilai secara sepihak atas penguasaan Tergugat yang dinilai melawan Hukum tersebut sama sekali tidak benar, sebab Tergugat didalam menguasai selama berturut-turut 34 tahun lebih objek sengketa tanpa adanya gangguan, sedangkan disisi lain usia Penggugat lahir di Bondowoso pada tanggal 8 Oktober 1972, yang mengaku telah menerima Hibbah akan tetapi orang tuanya sendiri tidak pernah menguasai objek sengketa, hal ini Penggugat tidak mempunyai hak atas penguasaan objek sengketa oleh Tergugat karena, pihak Tergugat didalam menguasai objek sengketa di dapat dari hasil jual beli sebagaimana bukti yang akan disampaikan pada saat nya nanti, oleh karena itu alasan Penggugat yang hanya mengadagada mohon untuk di kesampingkan dan dinyatakan Gugatan Penggugat di tolak untuk seluruhnya ;

7. Bahwa dalil sebagaimana pada point ke 4 tersebut Para Tergugat menyatakan menolak, karena Tergugat menguasai objek sengketa tersebut sudah bertahun-tahun lamanya, dan tidak ada gangguan dari manapun, karena Tergugat mendapat objek sengketa tersebut dari hasil beli kepada ahliwaris yang lebih berhak menjualnya ;

8. Bahwa terhadap permohonan Sita Jaminan yang disampaikan secara tertulis oleh Penggugat di hadapan persidangan, kami Tergugat melalui kuasanya keberatan dan menolak, karena objek sengketa selama 34 tahun tidak pernah dialihkan penguasaannya kepada orang lain, dan bahkan secara terus-menerus objek sengketa berada dalam penguasaan Tergugat tanpa gangguan dari manapun, untuk itu permohonan sita jaminan tidak ber alasan hukum mohon untuk di tolak :

9. Bahwa menyikapi dalil pengakuan terhadap objek sengketa adalah milik Penggugat tidaklah cukup dengan istilah bahasa hanya sekedar Pengakuan belaka, jika berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR yang menyebutkan “barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu” serta menurut ketentuan pasal 1865 KUHPerdota yang menyebutkan “setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak,

Halaman 9 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu, sehingga dalam perkara ini nantinya pembuktian berada di masing-masing pihak, khususnya Penggugat harus membuktikan bahwa objek sengketa adalah miliknya sesuai dengan dalil dalam surat Gugatannya :

10. Bahwa Penggugat mendallkan dalam Gugatannya Tergugat menguasai objek sengketa dengan cara melawan hukum, hal ini Tergugat membantah karena Tergugat tersebut telah membeli dengan cara yang diatur menurut ketentuan Undang-Undang sebagaimana ketentuan pasal 1320 KUHPerdara, dan ketentuan UUPA No. 5 tahun 1960, dan peraturan pelaksanaan lainnya, sehingga tuduhan Perbuatan melawan Hukum yang dimaksud oleh Penggugat tidak benar dan Tergugat menyangkal seluruh dalil Gugatan Penggugat ;

11. Bahwa menyikapi Gugatannya, Penggugat menyatakan “Tergugat melakukan Perbuatan melawan Hukum” hal tersebut jelas-jelas merupakan penistaan terhadap nilai keadilan. Menanggapi pernyataan ini, Tergugat melalui Kuasanya hanya ingin mengatakan bahwa pernyataan tersebut sangat ceroboh dan gegabah. Untuk diketahui, mengenai Perbuatan Melawan Hukum (onrecht matigedaad) diatur dalam Pasal 1365 sampai dengan 1380 KUHPerdara adalah:

- 11.1. Adanya unsur Perbuatan;
- 11.2. Perbuatan tersebut melawan hukum.;
- 11.3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
- 11.4. Adanya kerugian bagi korban;
- 11.5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian:

12. Bahwa Dari unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana maksud Gugatan Penggugat tersebut, maka hal apa saja yang telah dilakukan oleh Tergugat yang masuk dalam kategori Perbuatan Melawan Hukum. Apakah perbuatan Tergugat dalam hal ini memenuhi ke lima unsur tersebut? pertanyaan tersebut, tidak satupun terurai dan terjawab dalam surat Gugatan Penggugat. Kemudian, apa yang mendasari Penggugat menyatakan : Tergugat melakukan Perbuatan melawan Hukum , yang mana hal – hal tersebut jelas-jelas merupakan penistaan terhadap nilai



keadilan? Berdasarkan hal diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Gugatan Penggugat secara nyata mengadung ketidak jelasan (obscurum libel) :

**13.** Bahwa lebih lanjut sehubungan dengan tuntutan Penggugat yang merasa dirugikan lalu kemudian di bebaskan kepada Tergugat, hal ini Tergugat menolak dan keberatan untuk membayar ganti rugi tersebut, sebab Tergugat tidak merasa merugikan Penggugat, justru Penggugatlah yang banyak merugikan Para Tergugat dengan melakukan Gugatan ini ke Pengadilan Negeri Bondowoso, sehingga mengganggu Tergugat, dengan demikian Penggugat kami nilai terlalu serakah mengaku harta yang bukan miliknya, untuk itu Tergugat menolak segala tuntutan yang diuraikan dalam Gugatan Penggugat :

**14.** Bahwa oleh karena Tergugat menguasai tanah sengketa yang berasal dari jual beli secara adat dan dibawah tangan dihadapan Kepala Desa pada waktu itu, maka tidak layak kiranya apabila Pengadilan Negeri Bondowoso meletakkan sita jaminan terhadap tanah sengketa yang dijadikan obyek dalam perkara ini, untuk itu tuntutan Penggugat terhadap permohonan pelaksanaan putusan terlebih dahulu (UBV) dan uang paksa (dwangson) dari Penggugat untuk dapatnya dinyatakan ditolak seluruhnya atau setidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (N.O);

**15.** Berdasarkan hal-hal alasan uraian jawaban eksepsi, Pokok Perkara dan diatas, bersama ini kami Tergugat mohon agar supaya Pengadilan Negeri Bondowoso memberikan Putusannya yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya :

**DALAM KONVENSI :**

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak Gugatan Pengugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Kabur, tidak jelas;
3. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, karena tidak memiliki dasar hukum yang benar;
4. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam Gugatan ini untuk seluruhnya;

Dan atau :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon kepada Pengadilan Negeri Bondowoso Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan baik bagi Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui Kuasanya dipersidangan telah mengajukan Replik pada tanggal 9 Juni 2020 dan Tergugat telah mengajukan Dupliknya pada tanggal 16 Juni 2020, yang untuk selengkapnya termuat dalam Berita Acara yang merupakan bagian dari Putusan ini yang tidak dapat dipisahkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap Obyek Sengketa pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sebagaimana telah termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SITI AFIFAH, NIK. 3511014505950003, diberi tanda.....P-1;
2. Foto copy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) dengan Identitas Persil Nomor. 57 Kohir nomor C.872 Klas S.1, Luas 2.760 m2 atas nama Mawardi, tanggal 8 September 1979, diberi tanda.....P-2;
3. Foto copy halaman buku C Desa Sumberpakem dengan identitas Persil nomor 57 Kohir nomor C.872 Klas S.1 Luas 2.760 m2 adalah hak milik Mawardi, diberi tanda.....P-3;
4. Foto copy Surat Keterangan dari Kepala Desa Sumberpakem, Nomor : 470/77/430.12.1.7/2020, tertanggal 24 April 2020, diberi tanda.....P-4;
5. Foto copy Akta Hibah Nomor : 71/2019, tanggal 6 Maret 2019, diberi tanda.....P-5;
6. Foto copy Surat Kematian Alm. LATIP/H.MUALLI No. 474.3/15/430.714.8/20, diberi tanda.....P-6;
7. Foto copy Surat Kematian Alm. SANIDI/B.Hj.MUALLI, No. 474.3/16/430.714.8/20, diberi tanda.....P-7;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti tertulis dari Penggugat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, untuk bukti surat P-1, P-4, P-5, P-6 dan P-7 setelah dicocokkan adalah foto copy dari aslinya, cocok dan sesuai dengan aslinya kecuali untuk bukti surat P-2 dan P-3 merupakan foto copy dari foto

Halaman 12 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

copy dan semua bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, sehingga sesuai ketentuan Undang Undang tentang Bea Materai oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti tertulis bagi Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi Juma'iyah

- Bahwa letak tanah yang disengketakan terletak di Desa Sumberpakem, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Siti Afifah (Penggugat) mendapatkan tanah tersebut dari orang tuanya yang bernama H. Abdul Hadi;
- Bahwa orang tuanya Siti Afifah (Penggugat) yang bernama H. Abdul Hadi mendapatkan tanah tersebut dari buyutnya yang bernama H.Mohalli;
- Bahwa pada saat H.Abdul Hadi mendapatkan tanah tersebut waktu itu Ibu Mohalli masih hidup;
- Bahwa H.Abdul Hadi masih sempat mengerjakan tanah tersebut kemudian tanah tersebut dirampas oleh Pak Pipah;
- Bahwa pada waktu tanah tersebut dirampas oleh Pak Pipah, Ibu Mohalli sudah meninggal;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah Barat : Jalan Desa, Utara : Sawah P.Wefi/tanah P.Masruroh, Timur : Sungai, Selatan : H.Habibi;
- Bahwa H.Mohalli punya anak 1 (satu) tetapi sudah meninggal kemudian mengangkat anak yang bernama H.Abdul Hadi;
- Bahwa tanah tersebut dari H.Mohalli diberikan kepada H.Abdul Hadi;
- Bahwa waktu H.Abdul Hadi mendapatkan tanah tersebut istri H.Mohalli masih hidup;
- Bahwa pada saat tanah tersebut dirampas oleh P. Pipa tidak diberikan oleh H.Abdul Hadi lalu P.Pipa bilang kalau tanah itu tidak diberikan akan mengambil tanah yang ada di Desa Sukokerto;
- Bahwa H.Abdul Hadi mendapatkan tanah tersebut dari H.Mohalli sejak sebelum H.Abdul Hadi berkeluarga;

Halaman 13 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu sendiri pada saat H.Mohalli memberikan tanah tersebut kepada H.Abdul Hadi;
- Bahwa Saksi tahu yang menguasai tanah tersebut sekarang Pak Pipa kemudian dijual kepada H.Yusuf (Tergugat);
- Bahwa Pak Pipa adalah keponakannya H.Mohalli;
- Bahwa H.Abdul Hadi mempunyai istri bernama Kip punya anak satu yaitu bernama Siti Afifah/Penggugat.
- Bahwa H.Abdul Hadi punya orang tua yang bernama H.Iksan yang sudah meninggal;
- Bahwa Tanah sekarang dikuasai oleh H.Yusuf (Tergugat) karena H.Yusuf beli sama P.Pipa keponakan dari H.Mohalli.;
- Bahwa didekat tanah yang disengketakan ada tanahnya H.Abdul Hadi sebanyak 2 (dua) petak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

## 2. Saksi Mulyadi

- Bahwa tanah tersebut terletak di Dusun Sumberkemuning, Desa Sumberpakem, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa yang menguasai tanah itu sekarang H.Yusuf/Tergugat;
- Bahwa H.Yusuf/Tergugat mendapatkan tanah itu dari P.Pipa;
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Desa sudah pernah mediasi di Desa sebanyak 2 (dua) kali karena tidak ada kesepakatan karena sama-sama mempunyai alasan kepemilikan;
- Bahwa Saksi pernah melihat Surat Ketetapan Iuran Pembangunan daerah dan juga pernah melihat buku leter C Desa;
- Bahwa Saksi pernah mengeluarkan Surat keterangan tertanggal 24 April 2020 yang tercantum dalam bukti surat Penggugat P.4;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pejabat pembuat Akta Tanah (PPAT) bukti surat Penggugat P.5;
- Bahwa Saksi pernah melihat Pernyataan Jual Beli Hilang bukti T.1 dan T.2 pada tanggal 12 Maret 1988, yang dijadikan bukti surat oleh Tergugat tersebut;
- Bahwa nomor persil 57, Kohir nomor. C.872, Klas S.1, Luas 2.760 M2 Atas nama. Mawardi;

Halaman 14 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Saksi kenal dengan Mawardi kalau P.Pipa Saksi pernah melihat tetapi sudah meninggal sejak kira-kira 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa didalam persil 57 ada 12 pemilik tanah yaitu :  
1. Sutarno, 2. Samali, 3. Gd.Sain, 4. P.Saiban, 5. Samijo, 6. Sarija, 7. Satrija, 8 P.Satrija/Sawir, 9. Gd.Niban, 10. Gd. Jabri, 11. Nijo, 12. Mawardi;
- Bahwa tidak ada peralihan dalam catatan Saksi didalam buku leter C tanah tersebut masih tetap atas nama Mawardi;
- Bahwa persil 57 luas tanah 2,760, Kohir nomor C.872;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Penggugat menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukan di persidangan serta tidak mengajukan bukti surat lainnya dan juga tidak mengajukan bukti saksi lainnya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil-dalil Gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan bukti surat, yaitu:

1. Foto copy Pernyataan Jual Beli Hilang tanggal 12 Maret 1988, diberi tanda.....T-1;
2. Foto copy Silsilah Ahli waris yang lebih berhak menjual Objek kepada Tergugat, diberi tanda.....T-2;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti tertulis dari Penggugat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, untuk bukti surat T-1 dan bukti surat T-2 setelah dicocokkan adalah foto copy dari aslinya, cocok dan sesuai dengan aslinya dan semua bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, sehingga sesuai ketentuan Undang Undang tentang Bea Materai oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti tertulis bagi Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Umi Kulsum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa P.Sriban dengan istri yang bernama B.Maina mempunyai 6 (enam) orang anak yaitu bernama: Tahar, Mohalli, B.Dermine, B.Radhi, P.Sahri dan B.Dani;
- Bahwa P.Tahar mempunyai anak 1 (satu) tetapi sudah meninggal;
- Bahwa Mohalli dengan istrinya yang bernama B.Dulla tidak mempunyai anak;
- Bahwa Minati alias B.Dermine mempunyai anak 2 (dua) yang bernama Dermine dan H.Jazuli;
- Bahwa B.Radhi tidak mempunia anak;
- Bahwa P.Sahri mempunyai anak yang bernama P.Pipa;
- Bahwa B.Dani tidak mempunia anak;
- Bahwa H.Mohalli dan B.Dula tidak mempunyai anak kemudian mengangkat anak yang bernama Mawardi/H.Abdul Hadi;
- Bahwa batas-batas tanah yang disengketakan tersebut adalah Barat : Jalan; Selatan : Sungai; Timur : Sungai; Utara : sawah P.Seub;
- Bahwa tanah yang diberikan kepada H.Abdul Hadi tersebut adalah tanah yang diambil oleh P.Pipa yang kemudian dijual kepada H.Yusuf;
- Bahwa P.Pipa menjual tanah tersebut kepada H.Yusuf untuk biaya naik haji B.Mohalli dan P.Sahri orang tua P.Pipa;
- Bahwa Mawardi pernah mengerjakan tanah itu semasa masih H.Mohalli masih hidup setelah H.Mohalli meninggal dimbil oleh P.Pipa;
- Bahwa nama asli dari H.Abdul Hadi bernama Mawardi;
- Bahwa waktu itu P.Pipa dan P.As mengambil tanah itu dari H.Abdul Hadi karena tanah itu sudah diberikan kepada P.Pipa;
- Bahwa waktu itu H.Mohalli yang bilang kalau tanah itu diberikan kepada P.Pipa;
- Bahwa hasil panen pertama tanah tersebut sekitar 2,5 ton;
- Bahwa tanah tersebut ditanami semangka, gubis kadang padi;
- Bahwa P.Pipa masih keponakan dari H.Mohalli;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

## 2. Saksi Niti

- Bahwa P.Sriban dengan istri yang bernama B.Maina mempunyai 6 (enam) orang anak yaitu bernama: Tahar, Mohalli, B.Dermine, B.Radhi, P.Sahri dan B.Dani;

Halaman 16 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa P.Tahar mempunyai anak 1 (satu) tetapi sudah meninggal;
- Bahwa Mohalli dengan istrinya yang bernama B.Dulla tidak mempunyai anak;
- Bahwa Minati alias B.Dermina mempunyai anak 2 (dua) yang bernama Dermina dan H.Jazuli;
- Bahwa B.Radhi tidak mempunia anak;
- Bahwa P.Sahri mempunyai anaak yang bernama P.Pipa;
- Bahwa B.Dani tidak mempunia anak;
- Bahwa tanah yang Selatan Selokan yang diberikan kepada H.Abdul Hadi oleh H.Mohalli;
- Bahwa P.Tahar mempunyai anak 1 (satu) tetapi sudah meninggal;
- Bahwa Mohalli dengan istrinya yang bernama B.Dulla tidak mempunyai anak;
- Bahwa B.Dermina mempunyai anak 2 (dua) yang bernama Dermina dan H.Jazuli;
- Bahwa P.Sahri mempunyai anak yang bernama P.Pipa;
- Bahwa P.Pipa menjual tanah tersebut kepada H.Yusuf untuk biaya naik haji B.Mohalli dan P.Sahri orang tua P.Pipa;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut yaitu : Selatan: Selokan; Timur: sungai; Utara: sawah P.Seub; Barat: Selokan/Jalan;
- Bahwa pada waktu terjadi jual beli yang ada waktu itu P.Tinggi, P.Pipa, P.As, H.Yusuf;
- Bahwa waktu itu yang membuat perjanjian P.Tinggi mengenai jual beli yang mengantarkan ke Pak Tinggi Pak Carik;
- Bahwa P. As adalah suami Saksi;
- Bahwa yang membayar pajak tanah tersebut H.Yusuf;
- Bahwa didalam SPPT atas nama H.Yusuf;
- Bahwa P.Pipa jual tanah tersebut kepada H.Yusuf tahun 1988;
- Bahwa dalam satu panen tanah tersebut bisa mendapatkan kadang 1 (satu) ton kadang 1,5 ton;
- Bahwa setelah H.Mohalli meninggal tanah itu diberikan kepada H.Abdul Hadi yang 2 (dua) petak;
- Bahwa B.Mohalli tidak mempunyai anak hanya mempunyai keponakan 3 (tiga) orang;
- Bahwa nama aslinya H.Mohalli Saksi tidak tahu kalau nama istrinya bernama B.Dula;

Halaman 17 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak tanah yang disengketakan ada di Desa Sumberpakem, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

### 3. Saksi Muhammad Taufiqi

- Bahwa letak tanah yang disengketakan ada di Desa Sumberpakem, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut Barat: selokan; Timur : sungai; Selatan: selokan; Utara : sawah P.Seub;
- Bahwa waktu di Mediasi di Desa H.Abdul Hadi mengakui kalau tanah dijual oleh P.Pipa sedangkan tanah yang ada di Desa Sukokerto tanah yang diminta sama H.Abdul Hadi maka tanah yang di Sumberpakem dijual sama P.Pipa;
- Bahwa pada saat tanah dijual oleh P.Pipa kepada H.Yusuf tidak ada orang yang keberatan;
- Bahwa H.Yusuf tidak tahu kalau tanah tersebut oleh H.Abdul Hadi dihibahkan kepada anaknya yang bernama Siti Hafifah/Penggugat;
- Bahwa H.Abdul Hadi tidak pernah mengerjakan tanah itu;
- Bahwa tanah tersebut di buku leter C atas nama Mawardi;
- Bahwa tanah tersebut persil 57 C.872;
- Bahwa tanah tersebut luasnya 2,75 M<sup>2</sup>;
- Bahwa H.Yusuf dulu mau merubah peralihan nama bahkan H.Yusuf sudah membayar biaya untuk peralihan nama atas nama Mawardi kepada H.Yusuf;
- Bahwa H.Yusuf menguasai tanah tersebut ± sudah 25 (dua puluh lima) tahun;
- Bahwa dalam satu kali tananam bisa mendapatkan kurang lebih 2 (dua) ton;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak tidak lagi mengajukan alat bukti lainnya, kedua belah pihak mengajukan Kesimpulannya tertanggal 24 Agustus 2020 yang selengkapnya materi kesimpulan kedua belah pihak tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Halaman 18 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Bdw



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Eksepsi dari Tergugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok alasan dari Eksepsi Tergugat adalah:

1. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur Adanya (Obscuur Libel);
2. Eksepsi Gugatan Penggugat Kekurangan Pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur Adanya (Obscuur Libel);

Menimbang, bahwa meskipun dalam ketentuan Pasal 118 ayat (1), Pasal 120 dan Pasal 121 HIR tidak terdapat penegasan perumusan Gugatan secara jelas dan terang, namun dalam praktik peradilan masih dipedomani Pasal 8 Rv sebagai rujukan berdasarkan asas process doelmatigheid (demi kepentingan beracara) yang menyebutkan bahwa pokok-pokok Gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (een duidelijk en bepaalde conclusie), sehingga muncul dalam praktik peradilan adanya eksepsi Gugatan kabur (obscur libel) atau eksepsi Gugatan tidak jelas;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Eksepsinya mendalilkan bahwa Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal dan mengandung cacat hukum, karena objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya terkait dengan batas-batas tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, sehingga berakibat Gugatan Penggugat kabur tidak jelas;

*Halaman 19 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Bdw*



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan secara seksama dalam Gugatan Penggugat, pada point pertama posita Gugatan Penggugat telah jelas disebutkan identitas dari obyek tanah yang disengketakan yaitu sebidang tanah Persil nomor 57 Kohir nomor C.872 Klas S.1 luas 2.760 m<sup>2</sup> yang berlokasi Desa Sumberpakem, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso dengan batas-batas: sebelah Utara berbatasan dengan Tanah sawah milik P.Wefidan Seud/P.Masrurroh; sebelah Timur berbatasan dengan Sungai; sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah sawah H.Hafidi; sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Desa;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang mendalilkan bahwa batas-batas obyek sengketa tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, hal tersebut sudah masuk dalam pokok perkara dan perlu pembuktian yang lebih lanjut, dengan demikian maka menurut Majelis Hakim, Gugatan Penggugat telah jelas maksud dan tujuannya, yaitu untuk mempermasalahkan penguasaan, kepemilikan obyek sengketa dengan batas-batas dan identitas tanah yang telah termuat lengkap dalam posita Gugatan Penggugat yang saat ini dilakukan oleh Tergugat yang menurut Penggugat telah dilakukan secara melawan hukum, sehingga sudah tepat formulasi Gugatan Penggugat yang demikian dan tidak kabur, oleh karena itu Eksepsi Tergugat pada point ke-1 haruslah ditolak;

2. Eksepsi Gugatan Penggugat Kekurangan Pihak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini, Majelis Hakim berpendapat Penggugat mempunyai kebebasan untuk menentukan pihak-pihak mana yang digugat, namun kebebasan menentukan pihak-pihak yang digugat harus dilandasi oleh peran masing-masing pihak itu dalam perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa menurut Majelis materi eksepsi ini sudah masuk wilayah pokok perkara yaitu mengenai pembuktian sejauh mana peran pihak-pihak yang terkait dalam perkara ini atau peran-peran orang lain yang tidak dijadikan pihak dalam perkara ini termasuk pihak yang mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat yang menimbulkan kerugian dalam bentuk Perbuatan Melawan Hukum. Untuk mengetahui hal tersebut termasuk melakukan Perbuatan Melawan Hukum atau tidak harus dibuktikan terlebih dulu pokok perkaranya. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas eksepsi ini juga patut untuk ditolak;

Halaman 20 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Bdw





Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat point ke-1 dan point ke-2 tersebut ditolak, sehingga Eksepsi dari Tergugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana dalam Gugatannya dan begitupun maksud dan tujuan dari Tergugat adalah sebagaimana dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui dengan jelas dan pasti letak, luas dan batas obyek sengketa serta untuk menghindari terjadinya Non Executable dalam menjalankan Putusan Pengadilan, maka berdasarkan Pasal 153 HIR/ 180 RBg Jo SEMA No. 7 Tahun 2001, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat, tanggal 10 Juli 2020 terhadap objek sengketa yaitu objek sengketa bidang tanah terletak di Desa Sumberpakem Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso, Persil nomor 57 Kohir nomor C.872 Klas S.1 luas 2.760 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas: sebelah Utara berbatasan dengan Tanah sawah milik P.Wefidan Seud/P.Masruroh; sebelah Timur berbatasan dengan Sungai; sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah sawah H.Hafidi; sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Desa, yang mana dalam hal pemeriksaan setempat tersebut dihadiri oleh Kuasa beserta prinsipal Penggugat dan juga dihadiri oleh Kuasa beserta prinsipal Tergugat dan Majelis Hakim tidak mendapati adanya perbedaan lokasi obyek sengketa antara yang dimaksud oleh Penggugat sebagai obyek sengketa dalam perkara ini, begitu pula dengan yang dimaksud oleh Tergugat sebagai obyek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk selengkapnya hasil pemeriksaan setempat tersebut telah termuat secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dengan menguasai obyek sengketa berupa bidang tanah yang terletak di Desa Sumberpakem Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso, Persil nomor 57 Kohir nomor C.872 Klas S.1 luas 2.760 m<sup>2</sup>, di mana masing-masing pihak merasa memiliki hak atas obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR yang menyebutkan “barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu” serta ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara yang menyebutkan “Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu”, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian kepada masing-masing pihak, yaitu untuk dapat membuktikan dalil-dalil dasar kepemilikannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Penggugat dan Tergugat tersebut di atas maka yang harus dipertimbangkan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar Penggugat memiliki hak atas obyek tanah sengketa tersebut?
2. Apakah penguasaan obyek tanah sengketa oleh Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum Gugatan Penggugat berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum point-1 dari Gugatan Penggugat yang memohon agar Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, menurut hemat Majelis Hakim oleh karena petitum ini berkaitan erat dengan dikabulkan atau tidaknya petitum berikutnya, maka petitum ini akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat petitum pokok dari Gugatan Penggugat adalah petitum pada point-2 karena menyangkut mengenai hak kepemilikan dari tanah obyek yang disengketakan, dan kemudian apakah penguasaan Tergugat atas obyek sengketa dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum, sehingga Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan petitum point-2 tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat seperti dalam dalil posita Gugatannya berhak atas obyek sengketa berupa bidang tanah yang terletak di Desa Sumberpakem Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso, Persil nomor 57 Kohir nomor C.872 Klas S.1 luas 2.760 m<sup>2</sup>?

Halaman 22 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil positanya menerangkan sebagai pemilik (obyek sengketa) tanah sawah dengan identitas Persil nomor 57 Kohir nomor C.872 Klas S.1 luas 2.760 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas: sebelah Utara berbatasan dengan Tanah sawah milik P.Wefidan Seud/P.Masruroh; sebelah Timur berbatasan dengan Sungai; sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah sawah H.Hafidi; sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Desa, yang berlokasi desa Sumberpakem Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso;

Menimbang, bahwa Penggugat mendapatkan objek sengketa berdasarkan hibah dari orang tuanya yang bernama M.Abdul Hadi dan Kiptiya dengan akta hibah nomor 71/2019 Yang dibuat dihadapan PPAT RIZKI IDHAM LUKMANA, S.STP, MSI Tertanggal 6 Maret 2019 (bukti surat P-5);

Menimbang, bahwa dalam dalil positanya Penggugat tidak pernah menguraikan asal usul atau riwayat tanah obyek sengketa, akan tetapi dalam dalil Positanya Penggugat juga telah mengakui bahwa Tergugat telah menguasai objek sengketa selama kurang lebih 34 (tiga puluh empat tahun);

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim menilai hanya bukti surat P-5 yang dapat dipergunakan untuk mendukung dalil Gugatan Penggugat sepanjang bukti surat tersebut didukung oleh alat bukti lainnya maka terhadap bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini, selebihnya bukti surat berupa Kartu Identitas (P-1), Surat Kematian (P-6 dan P-7) dan Surat Keterangan dari Kepala Desa (P-4), bukti surat tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah karenanya tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti atau tidak bisa dinilai sebagai bukti hak atas tanah sengketa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut patut untuk dikesampingkan, sedangkan bukti surat P-2 dan P-3 karena Penggugat tidak pernah menunjukkan aslinya maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I dalam Putusan MA No. 3609 K/Pdt/1985, bukti surat tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pengugat juga mengajukan 2 orang saksi di persidangan yaitu saksi Jumaiyah yang menerangkan bahwa saksi mengetahui letak dan batas-batas obyek sengketa dan yang saksi tahu bahwa Penggugat mendapatkan tanah obyek sengketa berdasarkan hibah dari orang tuanya yang bernama H. Abdul Hadi dan saksi juga menerangkan bahwa dahulu tanah obyek sengketa diberikan oleh orang tua Penggugat kepada P.

Halaman 23 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pipa dan P. Pipa menjualnya kepada Tergugat dan dari dulu sampai sekarang yang menguasai dan mengerjakan tanah obyek sengketa adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa selain saksi Juma'iyah, Penggugat juga menghadirkan saksi Mulyadi, yang menerangkan bahwa saksi mengetahui letak dan batas-batas obyek sengketa dan saksi juga menerangkan bahwa dahulu tanah obyek sengketa diberikan oleh orang tua Penggugat kepada P. Pipa dan P. Pipa menjualnya kepada Tergugat dan saksi pernah melihat surat jual beli tersebut dan dari dulu sampai sekarang yang menguasai dan mengerjakan tanah obyek sengketa adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat membantahnya dengan menyatakan bahwa Tergugatlah yang berhak atas tanah obyek sengketa tersebut, karena Tergugat dalam dalil bantahannya menerangkan bahwa alas dasar kepemilikan Tergugat atas tanah obyek sengketa tersebut adalah jual beli (bukti surat T-1);

Menimbang, bahwa dari dalil bantahan Tergugat tersebut, diterangkan bahwa jual beli tanah obyek sengketa dilakukan oleh P. Pipa kepada Tergugat pada tanggal 12 Maret 1988, dan sejak itu Tergugat yang menguasai dan mengerjakan tanah tersebut selama kurang lebih 30 tahun tanpa ada gangguan dan keberatan dari siapa pun juga;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1666 KUHPdata mengatur: Penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-undang hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara orang-orang yang masih hidup;

Menimbang, bahwa Hibah merupakan salah satu bentuk dari perjanjian maka terhadap hibahpun berlaku ketentuan Pasal 1320 B.W. yang mengatur mengenai syarat sahnya suatu perjanjian, yang salah satu elemannya mewajibkan adanya klausa yang halal/suatu sebab yang tidak terlarang sebagai syarat materiil yang jika tidak dipenuhi akan berakibat pada batalnya suatu perjanjian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1355 B.W. Jo Pasal 1337 B.W.;

Menimbang, bahwa salah satu benda atau barang yang biasa dihibahkan adalah tanah. Tanah hibah sesungguhnya tidak mesti mendapat

Halaman 24 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan formal dari Negara, karena hal tersebut sudah kuat. Namun demikian menghindari komplain dari pihak lain maka sebaiknya dibuatkan akta hibah yang dibuat Notaris atau PPAT, akan tetapi seseorang yang mendalilkan mempunyai hak atas tanah berdasarkan hibah harus dapat membuktikan kepemilikan atas hibah tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi ternyata bahwa tanah obyek sengketa yang dihibahkan oleh orang tua Penggugat yang bernama M.Abdul Hadi dan Kiptiya telah pernah dijual oleh P. Pipa kepada Tergugat pada tanggal 12 Maret 1988 sesuai dengan surat pernyataan jual hilang tanah sawah yang diajukan Tergugat sebagai bukti surat bertanda P-1, sehingga terdapat klausula yang terlarang dalam hibah yang diterima oleh Pengugat tersebut, dengan demikian alas hak tanah Penggugat berdasarkan akta hibah dari orang tuanya telah terpatahkan dengan bukti surat jual beli yang dimiliki oleh Tergugat sebagai alas hak atas tanah obyek sengketa, oleh karena itu Majelis Hakim menilai Penggugat tidak berhak atas tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.200/K/Sip/1974 merupakan Yurisprudensi yang tetap Putusan tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa "Jika telah bersikap diam diri selama hampir 20 tahun terhadap Objek Sengketa yang dikuasai oleh orang lain maka dengan sikap berdiam diri tersebut oleh hukum dianggap telah melepaskan haknya", sejalan dengan Yurisprudensi tersebut bahwa penguasaan fisik berupa tanah obyek sengketa oleh Tergugat selama 30 tahun lebih secara terus menerus dan berturut-turut yang dilakukan dengan itikad baik harus dianggap bahwa Penggugat telah melepaskan haknya, sehingga dengan demikian Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat sudah kadaluarsa;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil Gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum? Sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat Gugatannya;

Halaman 25 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan seseorang melakukan perbuatan melawan hukum haruslah memenuhi kriteria/unsur dari Pasal 1365 KUH Perdata yaitu:

1. Adanya suatu perbuatan melawan hukum/bertentangan dengan hukum;
2. Adanya kesalahan dari orang yang melakukan perbuatan tersebut;
3. Adanya kerugian pihak lain yang diakibatkan kesalahan tersebut;
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan;

Menimbang, bahwa pengertian melanggar hukum/bertentangan dengan hukum sesuai dengan Yurisprudensi tetap dan telah menjadi doktrin hukum di Indonesia telah diartikan secara luas yang meliputi kriteria, yaitu:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku itu sendiri;
2. Bertentangan dengan tata susila yang berlaku;
3. Bertentangan dengan asas kepatutan, kesusilaan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa apakah Tergugat telah melakukan suatu perbuatan yang memenuhi kriteria-kriteria secara alternatif sebagaimana diuraikan diatas sehingga Tergugat dapat dikatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari pertimbangan yang telah diuraikan di atas Majelis Hakim telah menegaskan bahwa Penggugat telah dinyatakan tidak berhak atas tanah objek sengketa karena akta hibah yang menjadi alas dasar kepemilikan Penggugat terhadap tanah obyek sengketa telah terbantahkan dengan surat pernyataan jual hilang tanah sawah yang dimiliki oleh Tergugat dan Tergugat juga telah menguasai dan mengerjakan tanah tersebut selama kurang lebih 30 tahun tanpa ada gangguan dan keberatan dari siapa pun juga;

Menimbang, bahwa dari kriteria yang dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum telah dijabarkan di atas, Majelis Hakim menilai tidak ada hal-hal dari perbuatan Tergugat yang dapat dikategorikan dalam kriteria-kriteria alternatif suatu perbuatan melawan hukum, sehingga dengan demikian petitum Gugatan Penggugat pada point ke-2 (dua) yang isinya

Halaman 26 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Bdw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Tergugat tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan oleh karena petitum Gugatan Penggugat point ke-2 (dua) merupakan petitum pokok dan telah dinyatakan ditolak, sementara petitum Gugatan selain dan selebihnya dalam Gugatan Penggugat tersebut didasarkan pada petitum point ke-2 (dua) tersebut sehingga petitum selebihnya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum Gugatan Penggugat telah ditolak, maka terhadap Petitum point ke-1 Gugatan Penggugat harus pula dinyatakan ditolak, maka oleh karena itu Gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka Penggugat berada pada posisi yang dikalahkan sehingga berdasarkan Pasal 181 HIR, Penggugat harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, Pasal 181 HIR serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sejumlah Rp.1.476.000,00,-(satu juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Selasa tanggal 1 September 2020

Halaman 27 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Masridawati, S.H. dan Daniel Mario, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Affandi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Masridawati, S.H.

I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum.

ttd

Daniel Mario, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Affandi, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp. 30.000,00;
2. ATK .....	:	Rp. 50.000,00;
3.....B	:	Rp. 20.000,00;
iaya Penggandaan Gugatan ...	:	
4.....P	:	Rp. 280.000,00;
anggilan .....	:	
5.....P	:	Rp. 40.000,00;
NBP Panggilan .....	:	
6.....B	:	Rp. 40.000,00;
iaya Sumpah .....	:	
7. Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp.1.000.000,00;
8.....R	:	
edaksi .....	:	Rp. 10.000,00;
9. Materai .....	:	Rp. 6.000,00;
Jumlah	:	Rp.1.476.000,00;

Halaman 28 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Bdw



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 29 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Bdw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)